



## UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

[www.dispenda.samarindakota.go.id](http://www.dispenda.samarindakota.go.id)

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

# Permohonan Data Baru PBB-P2

No. SK :

### Persyaratan

1. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) / NPWP Bagi Perusahaan / Badan.
2. Mengisi SPOP Dan / Atau LSPOP.
3. Melampirkan Surat Pernyataan Yang Ditanda Tangan Diatas Materai.
4. Melampirkan Foto Copy Sertifikat / PPAT / SKUMHAT / IMTN ( DILEGALISIR ).
5. Melampirkan Foto Lokasi Objek Tanah Dan Foto Bangunan ( JIKA ADA BANGUNAN ).
6. Melampirkan Titik Koordinat Dari GOOGLE MAPS.
7. Melampirkan Surat Kuasa Pengurusan Apabila Pengurusannya Diwakilkan Dan Tanda Tangan Diatas Materai.
8. Melampirkan Foto Copy SPPDT PBB-P2 Tetangga Sebagai Pembanding ( JIKA ADA ).
9. Apabila Nama Disurat Tanah Telah Meninggal Dunia Wajib Melampirkan Akta Kematian Serta Surat Keterangan Ahli Waris Dan Surat Kuasa Ahli Waris Dari Kelurahan.
10. Apabila Nama Berbeda Antara Di KTP Dan Surat Tanah Harus Melampirkan Keterangan Dari Kelurahan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

[www.dispenda.samarindakota.go.id](http://www.dispenda.samarindakota.go.id)

### Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

1. Wajib Pajak Melampirkan Foto Copy KTP Sesuai Dengan Nama Disurat Tanah, Melampirkan Foto Copy Surat Tanah Seperti Sertifikat / PPAT / SKUMHAT / IMTN ( DILEGALISIR ), Melampirkan Foto Lokasi Objek Tanah Dan Foto Bangunan ( JIKA ADA BANGUNAN ), Melampirkan Titik Koordinat Dari GOOGLE MAPS, Melampirkan Akta Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris Serta Kuasa Ahli Waris Apabila Nama Disurat Tanah Telah Meninggal Dunia, Melampirkan PBB-P2 Pembanding ( JIKA ADA ), Melampirkan Surat Keterangan Dari Kelurahan Apabila Nama Disurat Tanah Berbeda Dengan Di KTP Dan Melampirkan Surat Kuasa Diatas Materai ( APABILA PENGURUSAN DIWAKILKAN ).
2. Mengisi Formulir Permohonan Data Baru PBB-P2, Surat Pernyataan Dan SPOP / LSPOP.
3. Mengambil Nomor Antrian Di Loker Dan Tunggu Hingga Dipanggil Oleh Petugas Yang Bersangkutan.
4. Data Yang Dibawa Wajib Pajak Akan DISCAN Petugas Pelayanan Serta Di INPUT Ke Dalam Aplikasi SISMIOP BACKOFFICE Setelah Itu Mencetak Tanda Terima Pelayanan Untuk Wajib Pajak.
5. Proses Pengolahan Data Pada SISMIOP BACKOFFICE Di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V Dan Proses Penetapan SPPDT PBB-P2 Di Bidang Official Dari Kantor Pusat Badan Pendapatan Daerah.
6. Tunggu Sekitar 7 Sampai 10 Hari Kerja Untuk Proses Penyelesaiannya Dan Pengambilan SPPDT PBB-P2 dapat dilakukan Di UPTD BAPENDA Terdekat.

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari Kerja ( Dibawah 1.000 M2 ) Tanpa Cek Lokasi Lapangan.

10 Hari Kerja ( Diatas 1.000 M2 ) Memerlukan Cek Lokasi Lapangan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SPPDT PBB-P2

### Pengaduan Layanan



## UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

JALAN JAKARTA NO. 52 75126 082159890710

[www.dispenda.samarindakota.go.id](http://www.dispenda.samarindakota.go.id)

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V

Melalui Call Center WA : 0821 5989 0710 Atau Datang Langsung Ke Petugas Pengaduan Di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V.